



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0168/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Darsin Bin Suyadi, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Dusun Sentano, RT 15, Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sumani Binti Ngatimin, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Dusun Sentano, RT 15, Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir, Provinsi Jambi;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon :

Nama : Dania Andani Binti Darsin
TTL : Kampung Banjar, 11 Mei 2004 (16 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SLTP
Alamat : Dusun Sentano, RT 15, Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11.hal. - Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta ibu kandung calon suami dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 01 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0168/Pdt.P/2020/PA.Mto hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan Akta Nikah Nomor: K.18/PW.01/137/2002, tertanggal 02 Mei 2002;
2. Bahwa para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **Darnia Andani**;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Darnia Andani** adalah anak yang lahir pada Tanggal 11 Mei 2004 (16 tahun 6 bulan);
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut **Darnia Andani** telah kurang lebih sekitar 5 bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Lukman Malik Bin Ngateno**, Agama Islam, Pekerjaan Petani yang sekarang berusia 23 Tahun;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan calon isterinya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
8. Bahwa antara anak para Pemohon bernama **Darnia Andani** dengan calon Suaminya yang bernama **Lukman Malik Bin Ngateno** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk

Hal. 2 dari 11.hal. - Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang Isteri dan Mengurus rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: P/156/KK.05.09.10/PW.01/XI/2020, tertanggal 25 Nopember 2020;

12. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon bernama **Darnia Andani** untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama **Lukman Malik Bin Ngateno**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa hakim tunggal sudah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai cukup usia yang di anjurkan oleh Undang-undang, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa kemudian hakim tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan, dengan memberi penjelasan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **Darnia Andani**;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dengan calon suaminya sejak 1 tahun lebih. Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani dan mampu untuk berkeluarga, serta untuk membiayai rumah tangga;

Hal. 3 dari 11.hal. - Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang di dalamnya tidak mengandung sengketa, tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya dan kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Bahwa, di persidangan hakim tunggal telah mendengar keterangan dari beberapa pihak, yaitu

1. Anak para Pemohon yang bernama Darnia Andani yang bersangkutan telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah benar anak kandung para Pemohon, ingin menikah dengan laki-laki bernama Lukman Malik Bin Ngateno, keduanya saling mencintai dan telah siap lahir dan batin untuk menikah, telah lama pacaran dan sekarang sudah tidak bersekolah, siap untuk menikah tidak karena terpaksa atau dorongan orang lain, tapi kehendak sendiri;
2. Calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama Lukman Malik Bin Ngateno, yang bersangkutan saat ini masih berumur 23 tahun, menerangkan yang pada pokoknya sudah siap untuk menikah dan menjadi suami dari **Darnia Andani**, sudah memiliki pekerjaan sebagai petani, dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) siap untuk memberikan nafkah kepada isterinya;
3. Ibu kandung Lukman Malik bin Ngateno yang bersangkutan telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah benar ibu kandung dari Lukman Malik, sedangkan suaminya sudah meninggal dunia, anaknya bernama Lukman Malik ingin menikah dengan **Darnia Andani**, dan telah disetujuinya, keduanya siap lahir dan batin untuk menikah, telah lama pacaran dan sekarang sudah tidak bersekolah, siap untuk menikah tidak karena terpaksa atau dorongan orang lain, tapi kehendak sendiri;

Bahwa para Pemohon juga menerangkan antara Darnia Andani dengan Lukman Malik Bin Ngateno tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan serta tidak ada larangan untuk menikah sesuai hukum syara';

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

Hal. 4 dari 11.hal. - Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 662/36/XI/1992 Tanggal 12 November 1992 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotanopan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Ijazah Nomor 0047967 tanggal 25 Juni 2016 atas nama Darnia Andani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Nomor 235/VIII Sentano, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. **Ahmad Sulaiman bin Kasno**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.015, Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Darnia Andani** sekarang masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon bernama Lukman Malik Bin Ngateno;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam keseharian anak Pemohon, menurut saksi anak Pemohon telah mandiri dan mampu untuk berumah tangga;

Hal. 5 dari 11.hal. - Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat dari anak Pemohon tersebut telah cukup dewasa, berbudi pekerti baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan, darah, semenda, dan sesusuan yang bisa mengharamkan pernikahan;
- Bahwa saksi khawatir dengan pergaulan anak sekarang, apabila tidak segera di kabulkan dispensasinya;

Saksi II **Suryadi bin Kasman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KM.27, RT.15, Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Darnia Andani** sekarang masih di bawah umur yaitu 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon bernama Lukman Malik Bin Ngateno dan bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam keseharian anak Pemohon, telah mandiri dan mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa yang saksi lihat dari anak Pemohon tersebut telah cukup dewasa, berbudi pekerti baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan, darah, semenda, dan sesusuan yang bisa mengharamkan pernikahan;
- Bahwa saksi sebagai tetangga khawatir dengan pergaulan anak sekarang, apabila tidak segera di kabulkan dispensasinya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11.hal. - Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hakim tunggal menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) point 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dispensai kawin untuk orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama **Darnia Andani**, dikarenakan anak Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di revsi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) pasal tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan pernikahan, oleh karena itu hakim tunggal harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada anak tersebut mengandung maslahat atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa hakim tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Darnia Andani dan calon suaminya yang bernama Lukman Malik Bin Ngateno dan ibu kandung Lukman Malik, yang pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka benar saling cinta mencintai, mereka telah

Hal. 7 dari 11.hal. - Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk menikah baik lahir maupun batin, mereka juga telah menjalin hubungan/ pacaran sudah cukup lama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1, sampai dengan P.3) dan dua orang saksi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon berkode (P.1 sampai dengan P.3), hakim tunggal menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti Akta nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti Penolakan dari KUA setempat karena anak kandung para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti Ijazah Nomor 0047967 tanggal 25 Juni 2016 atas nama Darnia Andani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Nomor 235/VIII Sentano, bukti tersebut secara nyata menerangkan bahwa anak para Pemohon baru berusia 16 tahun 6 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa benar antara anak Pemohon bernama Darnia Andani dan Lukman Malik Bin Ngateno telah berpacaran cukup lama kurang lebih 1 tahun lamanya, keduanya saling cinta mencintai dan telah siap lahir batin untuk menikah, pergaulan keduanya tersebut telah menyebabkan kekhawatiran pada Pemohon;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Darnia Andani dan calon suaminya yang bernama Lukman Malik Bin Ngateno tidak ada hubungan darah (saudara), tidak ada hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Hal. 8 dari 11.hal. - Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta ibu Kandung calon suami, ditambah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon bernama Darnia Andani masih di bawah usia yang dibolehkan menikah tanpa izin pengadilan saat ini berusia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah sejak tamat SD;
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani yang berpenghasilan setidaknya Rp 2 juta/bulan;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa calon suami juga menginginkan dilaksanakan pernikahan secepatnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami sudah lebih kurang 1 tahun berpacaran dan orang tua calon suami anak Pemohon juga menyetujui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari anak Pemohon dan calon suaminya, serta tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (dispensasi) kepada anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong

Hal. 9 dari 11.hal. - Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perzinahan yang menyebabkan perusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan (hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya) akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah telah sesuai dengan konsep masalahat dalam Islam, yaitu *masalih al-din* dan *masalih an-nasal*;

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar diberi izin menikahkan anak Pemohon, maka harus dipahami maksud dari permohonan pemohon adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang pria bernama Lukman Malik Bin Ngateno, walaupun anak Pemohon masih di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di revsi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon Darnia Andani untuk melakukan perkawinan dengan **Lukman Malik Bin Ngateno** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon **Darnia Andani binti Darsin** menikah dengan calon suaminya bernama **Lukman Malik bin Ngateno**.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (*lima ratus enam belas ribu rupiah*)

Demikian diputus dalam sidang persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi

Hal. 10 dari 11.hal. - Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh **Hj. Baihna, S.Ag.,MH.**, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Izzami Thaufiq, S.H., MH.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tunggal

Hj. Baihna, S.Ag, M.H.

Panitera

Izzami Thaufiq, S.H., MH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran Tk I | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 400.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 6. PNB | : Rp. | 20.000,- |

Jumlah = Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11.hal. - Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)